

Buku Seri Filsafat Hukum

Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth



Kerjasama
Fakultas Hukum Universitas Mataram
dengan
Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia

2019

Buku Seri Filsafat Hukum
Menemukan Kebenaran Hukum
dalam Era Post-Truth
2019

All rights reserved

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan
tujuan komersial dalam bentuk apapun
baik elektronik ataupun cetak tanpa
izin tertulis dari penerbit

Cetakan Pertama : 2019

Diterbitkan oleh:

Fakultas Hukum Universitas Mataram berkerja sama dengan
Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia

KEBENARAN DALAM MENDAPAT KEADILAN YANG PROPOSIONAL PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI DI ERA POST-TRUTH

Siti Kotijah & Fitryah

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Bidang Hukum Lingkungan,
dan Tambang

Etika dan moralitas menurut pandangan positivis berada di luar sisi hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu dari sisi pandangan positivis hal itu tidak perlu dibahas lebih jauh kecuali untuk keperluan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Sebaliknya walaupun suatu perbuatan seorang pejabat atau pegawai negeri yang oleh masyarakat dianggap tercela tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang ditulis dalam undang-undang atau sedemikian rupa tidak dapat ditafsirkan sehingga cocok dengan rumusan undang-undang. Inilah hal pertama yang harus dipahami tentang penjatuhan pidana.¹

Perbuatan seseorang baru dikategorikan melakukan tindak pidana apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya; jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. "Perbuatan" itu juga harus

¹ Dalam pemahaman ini yang dimaksud "perbuatan", tentunya semua orang memahaminya, Yang menjadi soal adalah apakah yang dimaksud adalah perbuatan "aktif" saja atau perbuatan "pasif" (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan berikutnya yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain", atau "menguntungkan diri sendiri atau orang lain", yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif."

..... Siti Kotijah, dan Fitriyah : *Kebenaran dalam Mendapat Keadilan yang*

memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata "atau" antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini. Unsur selanjutnya adalah "melawan hukum". Artinya perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain itu adalah merupakan perbuatan "melawan hukum". Apa yang dimaksud dengan "melawan hukum", kembali pada pengertian apa yang dimaksud dengan hukum itu.

Berdasarkan kerangka pandangan positivis, hukum itu hanyalah undang-undang atau peraturan perundangan-undangan yang telah diotorisasi/disahkan oleh yang berwenang, di luar itu bukan hukum. Hukum pidana memberikan batasan yang sangat kaku terhadap apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu, karena terikat oleh asas "*nullum delictum*", yaitu suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebelum diatur dalam undang-undang hukum pidana. Walaupun dalam perkembangan terakhir apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum ini tidak saja perbuatan yang melanggar hukum tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Lihat Indriarto Seno Adji (2001). Perluasan pengertian ini telah dimuat secara tegas dalam undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Disamping itu suatu perbuatan yang tidak melawan hukum tetapi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, juga adalah termasuk perbuatan korupsi. Kemudian adanya kata-kata "merugikan perekonomian negara" memberikan perluasan makna kerugian negara, yaitu baik dalam arti sempit merugikan keuangan negara pada umumnya termasuk kerugian pada badan-badan usaha milik negara atau proyek-proyek yang dibiayai dari anggaran negara, juga kerugian terhadap perekonomian negara secara umum. Artinya akibat perbuatan itu mengganggu perekonomian negara atau membuat kondisi perekonomian negara tidak stabil atau mengganggu kebijakan perekonomian negara. Kesemuanya dianggap telah merugikan negara.

Pada konteks ini, perbuatan pidana (korupsi) dalam penjatuhan pidana, harus dipahami bahwa kebenaran yang dimaksud dalam mengkualifikasi suatu perbuatan pidana, sebagai sebuah kebenaran untuk menentukan perbuatan yang dilanggar. Menjadi suatu pertanyaan sebatas kebenaran yang dicari untuk menentukan perbuatan pidana korupsi sampai pada tahap penjatuhan pidana. Kebenaran dalam hal ini, maknai bahwa dengan memberi penjatuhan hukuman yang adil sesuai dengan perbuatan, itu yang menentukan adal kontek asas proposional.

Perbuatan pidana (korupsi) merugikan orang lain dan merugikan negara atau merupakan perbuatan tercela. Dalam kontek filsafat melihat dari cara pandangnya yang bersifat filsafat materialisme, dalam artian ada banyak aspek perbuatan pidana (korupsi) yang bisa dibenarkan. Ini yang menyebabkan kenapa korupsi tidak sepenuhnya dapat diatasi di Indonesia karena bagian terbesar masyarakat kita sudah dirasuki oleh pikiran materialisme dan penghambaan terhadap materi dan kekayaan. Sementara, pada sisi lain cara pandang yang dijadikan dasar untuk mendefinisikan dan memberikan pengertian korupsi pada perundang-undangan kita adalah cara pandang yang didasarkan pada filsafat idealisme, yang hanya mengandalkan dunia ide.

Pada tataran ini apa yang ada dalam kepala itulah yang diasumsikan sebagai kebenaran, padahal ide tidak bisa menjawab realitas material yang sesungguhnya terjadi. Dalam perumusan tindak pidana korupsi telah menjadikan ide sebagai kebenaran dan ide itu dipositifkan ke dalam undang-undang. Padahal ide banyak hambatannya dalam melihat suatu kebenaran.^[2] Terkait dengan itu tidak begitu yakin dengan kebenaran ide, karena ide kadang-kadang terhambat oleh adanya "idola", yaitu rintangan yang berupa tradisi-tradisi yang merasuki jalan pikiran kita sehingga kita tidak kritis menilai sesuatu. Menurut F. Bacon, ada 4 (empat) macam "idola" yang menjadi rintangan berpikir kritis itu yaitu, pertama;^[3]

Idola trubus, yaitu semacam prasangka-prasangka yang dihasilkan

² Sir Francis Bacon seorang filosof Inggris, di kutif oleh F.Budi Hardiman, 2004, h. 28-29.

³ Ibid.

Siti Kotijah, dan Fitriyah : Kebenaran dalam Mendapat Keadilan yang

oleh atas keajekan-keajekan tatanan alamiah sehingga tak sanggup memandang alam secara obyektif. Kedua idola cave, yaitu pengalaman-pengalaman dan minat-minat kita pribadi mengarahkan kita melihat dunia, sehingga dunia obyektif dikaburkan. Ketiga idola fora, yaitu pendapat atau kata-kata orang yang diterima begitu saja sehingga mengarahkan keyakinan-keyakinan dan penilaian kita yang tak teruji. Dan keempat idola theatra, yaitu sistem-sistem filsafat tradisional yang merupakan kenyataan subyektif dari para filosofnya.

Dari pengertian korupsi ini harus juga dilihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang filsafat materialisme dan empirisme, sehingga dapat dipahami bahwa beberapa perbuatan untuk memperoleh kekayaan agar dapat membantu orang lain, memberikan banyak sumbangan sosial dan keagamaan, membantu keluarga, membantu negara, mendapatkan kehormatan dan kedudukan dalam masyarakat, menguntungkan rakyat secara umum atau menguntungkan negara secara tidak langsung dan perbuatan-perbuatan lain yang terpuji seharusnya tidak digolongkan sebagai perbuatan korupsi.

Korupsi harus juga dilihat dari hukum kausalitas, yaitu sesuatu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sebabnya. Sebab itulah yang menimbulkan akibat. Korupsi adalah akibat, yaitu akibat dari sistem yang longgar. Sistem yang memberikan peluang orang untuk melakukan korupsi. Korupsi juga adalah akibat dari kehilangan idealisme dan pengutamakan pada materialisme. Sementara, dengan kondisi pragmatis keuangan pegawai yang bersumber dari gaji adalah tidak mungkin memenuhi kebutuhan material pegawai negeri. Pandangan dan kebutuhan materialistis itulah yang menjadi sebabnya korupsi.^[4]

⁴ Demikian juga persoalan suap, dalam cara memandang bahwa suap itu adalah perbuatan tercela yang harus dihukum. Dalam banyak hal "suap" itu dibutuhkan untuk efisiensi dan efektifitas dalam filsafat kapitalisme dan ekonomi pasar. Pasarlah yang menentukan seseorang untuk mengambil suatu putusan. Persaingan kehidupan modern sekarang selalu diukur dengan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak, karena jika tidak, maka pasti ketinggalan. Itulah filsafat abad modern. Ketaatan pada aturan main kadang dianggap bisa menghambat kemajuan ekonomi dan persaingan dalam dunia bisnis yang serba cepat. Karena itulah negosiasi pelanggaran lalu lintas di jalan antara polisi dan pelanggar lalu lintas untuk memberi dan menerima suap adalah lebih efektif dan efisien daripada diproses tilang yang harus datang ke pengadilan menghabiskan waktu dan biaya yang bisa lebih besar. Demikian juga dalam pengurusan ijin-ijin usaha dan lisensi yang membutuhkan kecepatan maka pemberian hadiah dan fasilitas bagi penentu kebijakan akan dapat mempercepat penyelesaian perijinan dan dikeluarkannya kebijakan itu. Pemegang saham dan atasan di perusahaan akan

Pada intinya dalam penanganan tindak pidana korupsi seyogyanya perlu dipahami pengertian unsur melawan hukum, baik formal maupun materiil yang dirumuskan di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Filosofi atas kebenaran dalam mencari keadilan aturan hukum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawab pidana memiliki perbedaan fungsi. Robinson mengatakan "*actus reus-mens rea distinction in general way as the distinctions between the functions of defining prohibit conduct and defining the conditions under which a defendant is to be blameworthy and therefore liable for engaging is such prohibit conduct.*"⁵ Aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang larang dilakukan. Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana.

Realitas kebenaran hanya pada ide seorang penegak hukum untuk menjatuhkan pidana, besar kecilnya penjatuhan pidana tergantung pada perbuatan yang dilakukan. Yang menjadi ukurannya, proses berpikir, merasionalisasi kebenaran dengan bukti-bukti yang ada, sehingga diimplementasi menjadi hukuman yang dalam konteks ini sudah mendapat keadilan secara proporsional. Titik singgung pada ide dasar pemikiran penegak hukum untuk mempercayai sebuah fakta sebagai kebenaran, pemikiran dan gejala yang ada fakta menjadi proses berpikir untuk menunjukkan kebenaran pada pencari keadilan.

memberikan apresiasi yang luar biasa atas pekerjaan seseorang atau pimpinan perusahaan yang efektif dan efisien untuk kemajuan perusahaan dan secara tidak langsung akan menguntungkan bagi negara karena negara akan mendapat pemasukan pajak yang lebih besar dan karyawan akan mendapat kesejahteraan lebih baik. Jadi "suap" dari sudut pandang filsafat ekonomi pasar yang mengedepankan efektifitas dan efisiensi dapat merupakan perbuatan tidak tercela dan tidak merugikan negara atau orang lain. Sedangkan undang-undang anti korupsi melihat masalah "suap" dari sudut pandang filsafat idealisme saja.

⁵ Paul H. Robinson, "should the Criminal Law, Abandon the actus Reus-Mens Rea distinction dalam stephen shute, John Gardner and Jeremy Horder, ed. Action and Value In Criminal law (oxford; Clarendon press, 1993, h. 189.

..... Siti Kotijah, dan Fitriyah : *Kebenaran dalam Mendapat Keadilan yang*

Permasalahan keadilan yang dijatuhkan belum tentu itu, memberi keadilan pada setiap orang, karena ukuran, parameter kebenaran tergantung pada sudut pandang manusia dalam pemahaman terhadap rasionalisasi dan makna hakiki memandang kebenaran secara mutlak atau absolut atau kebenaran yang bersifat nisbi.

Kebenaran mutlak hanya milik Tuhan pencipta alam semesta, semua yang dibuat Tuhan adalah benar. Kebenaran yang dibuat oleh manusia (penegak hukum) hanya kebenaran pada tataran ide, yang dipengaruhi akal seseorang untuk menentukan itu benar dan salah atas perbuatan tersebut. Ide yang ada pada manusia, dipengaruhi oleh tingkat atas pemahaman pada tataran ilmu, kepercayaan atas apa yang ada didunia juga ada yang menciptakan. Rasionalisasi dalam hal ini, memerlukan pemahaman atas kebenaran yang dicari menjadi suatu hal yang nisbi. Tidak bisa diukur dan dinilai arti sebuah keadilan atas kebenaran yang dibuat manusia.